



DOKUMEN STANDAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL**

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN 2020

STANDAR EVALUASI KURIKULUM




Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

**Universitas Mahaputra Muhammad
YaminSolok
2020**

	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN	Kode : DS-PIPSUMMY-S-A-10/R1	
	STANDAR EVALUASI KURIKULUM	Revisi 01 Tanggal 20 Oktober 2020	

STANDAR EVALUASI KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E	Ketua Prodi		30 -10 - 2020
2. Pemeriksaan	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Dekan		30 -10 - 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		30 -10 - 2020
4. Pengesahan	H. Suryadi Asmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		30 -10 - 2020
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		30 -10 - 2020

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI	Kode : DS-PIPSMMY-S-A-10/R1				
	STANDAR EVALUASI KURIKULUM	<table border="1"> <tr> <td>Revisi</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>20 Oktober 2020</td> </tr> </table>	Revisi	01	Tanggal
Revisi	01				
Tanggal	20 Oktober 2020				

I. DEFINISI

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, Standar Evaluasi Kurikulum merupakan faktor yang amat penting dalam proses pencapaian pembelajaran lulusan di Perguruan Tinggi. Evaluasi Kurikulum ini membutuhkan standar minimum sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan selaras dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan ekonomi.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran pada Program Studi Pendidikan ekonomi. Kurikulum akan berhasil jika di laksanakan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya. Menurut UU No 14 tahun 2005 pada pasal 1 ayat 2, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan kurikulum ini harus dilakukan evaluasi secara rutin, yaitu evaluasi yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta keterkaitan isi antar mata kuliah. Dalam Evaluasi Kurikulum ini harus ditetapkan standar Evaluasi agar kurikulum yang dibuat dapat menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan dapat bersaing di dunia kerja.

Selain itu juga diperlukan tinjauan kurikulum yaitu sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang sedang berjalan. Tinjauan kurikulum ini dilakukan setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut, setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran.

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI	Kode : DS-PIPSMMY-S-A-10/R1				
	STANDAR EVALUASI KURIKULUM	<table border="1"> <tr> <td>Revisi</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>20 Oktober 2020</td> </tr> </table>	Revisi	01	Tanggal
Revisi	01				
Tanggal	20 Oktober 2020				

II. TUJUAN

Tujuan Evaluasi standar Evaluasi Kurikulum ini adalah:

- a. Tersedianya standar Evaluasi kurikulum yang akan menjadi acuan dalam meningkatkan implementasi kurikulum terhadap lulusan yang akan digunakan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi.
- b. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Evaluasi Kurikulum

III. RASIONALISASI STANDAR

Rasionalisasi Standar Evaluasi Kurikulum ini adalah :

1. Sebagaimana diamanatkan dalam misi program studi pendidikan Ekonomi yaitu a. Menghasilkan lulusan program studi pendidikan Ekonomi yang unggul dan berprestasi di Sumatera Barat dan Kopertis Wilayah X. b. Menghasilkan lulusan program studi pendidikan Ekonomi yang mampu berkompetisi dalam lingkungan kerja. c. Meningkatkan kualitas dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan ilmu pendidikan Ekonomi. e. Aktif dalam lembaga pendidikan Ekonomi
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga kualitas secara terus menerus dan berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar Evaluasi Kurikulum sebagai acuan minimal dalam menyusun kurikulum yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas program studi pendidikan ekonomi, maka diperlukan adanya standar yang mengatur Evaluasi, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI	Kode : DS-PIPSMMY-S-A-10/R1				
	STANDAR EVALUASI KURIKULUM	<table border="1"> <tr> <td>Revisi</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>20 Oktober 2020</td> </tr> </table>	Revisi	01	Tanggal
Revisi	01				
Tanggal	20 Oktober 2020				

4. Penetapan standar Evaluasi, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum pada program studi pendidikan ekonomi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.
5. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, Berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, datang pada kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar Evaluasi kurikulum sebagai berikut:

1. Ketua program studi pendidikan ekonomi memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Ketua program studi pendidikan ekonomi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik, mulai tahun 2019.
3. Ketua program studi pendidikan ekonomi melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum pada program studi pendidikan ekonomi adalah :

1. Ketua program studi pendidikan ekonomi membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen tentang evaluasi kurikulum sesuai dengan permenristek No 44/2015 dan buku pedoman pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, dan mensosialisasikan dokumen tersebut ke semua dosen.

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI	Kode : DS-PIPSMMY-S-A-10/R1				
	STANDAR EVALUASI KURIKULUM	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Revisi</td> <td style="width: 50%;">01</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>20 Oktober 2020</td> </tr> </table>	Revisi	01	Tanggal
Revisi	01				
Tanggal	20 Oktober 2020				

2. Program Studi pendidikan ekonomi melakukan sosialisasi kepada semua dosen agar semua dosen benar-benar memahami standar yang ada.
3. Ketua program studi pendidikan ekonomi secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan, monitoring dan audit internal akademik.
4. Ketua program studi pendidikan ekonomi melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMI.

VI. INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR

Agar tercapainya kesesuaian dokumen standar Evaluasi Kurikulum dengan pelaksanaan, maka perlu ditentukan parameter standar dan indikator pencapaiannya seperti yang terdapat pada Tabel berikut :

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2019	2020	2021	2022
1.	Tinjauan Kurikulum	Setiap program studi Melakukan evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 1 tahun di setiap	100%	100%	100%	100%
2.	Evaluasi RPS	Setiap program studi Melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik	100%	100%	100%	100%
3.	Kesesuaian Kurikulum dengan IPTEK	Setiap program studi Melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik	100%	100%	100%	100%

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI	Kode : DS-PIPSMMY-S-A-10/R1				
	STANDAR EVALUASI KURIKULUM	<table border="1"> <tr> <td>Revisi</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>20 Oktober 2020</td> </tr> </table>	Revisi	01	Tanggal
Revisi	01				
Tanggal	20 Oktober 2020				

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pihak yang mensyahkan standar : Ketua Yayasan
2. Pihak yang merekomendasikan/ pertimbangan terhadap standar :
Ketua Senat
3. Pihak yang menetapkan Standar : Ketua program studi pendidikan ekonomi.
4. Pihak penanggung jawab satandar : Dekan FKIP
5. Pihak pelaksana standar : Ketua Program Studi dan Dosen
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi–Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdiktik. Draft cetak biru kurikulum
- c. Panduan Penyusunan dan formulir Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)
- e. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Evaluasi Kurikulum
- f. Daftar Hadir Rapat SenatAkademik Universitas
- g. Suratre komendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar Evaluasi kurikulum
- h. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Evaluasi kurikulum, antara lain:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Pelaksanaan Kurikulum
 3. Standar Proses Pembelajaran

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI	Kode : DS-PIPSMMY-S-A-10/R1				
	STANDAR EVALUASI KURIKULUM	<table border="1"> <tr> <td>Revisi</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>20 Oktober 2020</td> </tr> </table>	Revisi	01	Tanggal
Revisi	01				
Tanggal	20 Oktober 2020				

4. Standar Evaluasi Kurikulum
5. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
 - i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Evaluasi kurikulum
 - j. Laporan hasil pengendalian standar penyusunan kurikulum
 - k. Laporan hasil peningkatan standar Evaluasi kurikulum

IX. REFERENSI

1. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman Penjamin Mutu Internal 2018
3. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin